



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

JL. WILLEM ISKANDAR DALAN LIDANG KODE POS 22912 PANYABUNGAN

Website : [dpmptsp.madina.go.id](http://dpmptsp.madina.go.id), E-mail : [dpmptsp.madina@gmail.com](mailto:dpmptsp.madina@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Nomor : 503/002/IO-SD/DPMPTSP/2026**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SD SWASTA MADINA SEJAHTERA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional YAYASAN MADINA SEJAHTERA PANTAI BARAT Nomor 021/YMSPB/II/2026 tanggal 6 April 2026 dan Surat Instrumen Verifikasi Studi Kelayakan Pendirian Unit Sekolah Baru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 29 April 2026;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional SD SWASTA MADINA SEJAHTERA;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;  
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Perizinan NonBerusaha dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
**KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL SD SWASTA MADINA SEJAHTERA.

**KEDUA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
Nama Perusahaan : **YAYASAN MADINA SEJAHTERA PANTAI BARAT**  
NIB : 1103250062127  
Alamat Perusahaan : Jl. Lintas Pantai Barat Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal  
Nama Sekolah : SD SWASTA MADINA SEJAHTERA  
Alamat Sekolah : Jl. Lintas Pantai Barat Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal  
Jenis Pendidikan : **Sekolah Dasar**  
Penanggung Jawab : RAMSI KRISTIANTO SIMANJORANG

**KETIGA** : Sekolah Dasar tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Belajar Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;  
2. Mengikuti petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;  
3. Menyampaikan Program Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;  
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;  
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)**

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 6 Mei 2026

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



**AKHMAD FAIZAL, S.Hut, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19771202 199703 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)